

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana kejahatan asal-usul pernikahan sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya, tindak pidana ini sering dilakukan di dalam surat pernikahan mengenai asal-usul, atau pemalsuan yang berkaitan mengenai identitas calon mempelai di mana surat-surat pernikahan tersebut diisi sebelum kedua mempelai melangsungkan pernikahan. Pemalsuan asal-usul suatu pernikahan merupakan perbuatan yang dimana terjadi pada saat salah satunya masih terikat tali perkawinan dengan yang lain tanpa sepengetahuan pihak yang lainnya, maka hal tersebut merupakan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut juga dengan monogami. Tapi seringkali ditemui seorang suami melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan. Terhadap seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami<sup>1</sup>.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sayuti Thalib menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

---

<sup>1</sup> Asrama Singgasana. Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan Pancasila. Vol. 3 no 1 Hlm. 2

membentuk keluarga, sedang R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama<sup>2</sup>.

"Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 & Pasal 3:  
Pasal 2:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 3:

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Indonesia telah mengatur syarat-syarat sah suatu perkawinan dan juga syarat-syarat bagi seorang laki-laki apabila ingin memiliki istri lebih dari satu. Syarat-syarat untuk melakukan poligami diatur secara lengkap pada Undang Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 sampai dengan pasal 5.

Ada 6 asas-asas yang dijadikan sebagai fondasi atau batang tubuh terbentuknya undang-undang perkawinan yang dihayati oleh bangsa Indonesia, yakni<sup>3</sup>:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal<sup>4</sup>.
- b. Perkawinan dianggap sah kalau diselenggarakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, untuk kemudian dilakukan pencatatan sesuai aturan.
- c. Asas monogami pada dasarnya dipergunakan sebagai landasan.
- d. Calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga melangsungkan perkawinan.
- e. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian saat

---

<sup>2</sup> *ibid* Hlm. 4

<sup>3</sup> Santoso.hakkekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan Hukum islam dan hukum adat. Vol. 7. No. 2.Desember 2016. Hlm. 421-422

<sup>4</sup> Ending hermansa. Pemidanaan kasus perkawinan. Vol. 10. No. 2 Jli-Desember 2019. Hlm.99

f. Ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur dengan lengkap dan runtut mengenai perkawinan, namun ada saja penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat adalah kejahatan asal-usul perkawinan<sup>5</sup>. Kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang jarang didengar namun banyak terjadi pada masyarakat yang berada di kota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu, juga menimbulkan rasa malu pada korban dan keluarga korban/pelaku.

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP yaitu<sup>6</sup>.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
  - a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu
  - b. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir A menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

---

<sup>5</sup> M. Yusuf, Resa Okva Marwendi. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana asal usul perkawinan menurut Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Volume.3 No.2 Desember 2019. Hlm. 267

<sup>6</sup> Ervina sari sipahutar. Analisis yuridis mengenai kejahatan asal-usul perkawinan menurut Pasal 279 KUHPidana. Vol. 1 No. 2. Hlm. 96

Saat ini kejahatan perkawinan asal-usul terjadi dimana dengan modus dan motif yang berbeda-beda seperti pada perkara dengan nomor Nomor 17/Pid.B/2021/PN Blg. Terdakwa Estomihi Siahaan bersama dengan saksi Mindo Sitorus (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di GPDI Sigordang yang beralamat di Desa Sigordang Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, terdakwa telah mengadakan perkawinan dengan saksi Mindo Sitorus (Penuntutan Terpisah) yang diberkati oleh saksi Pdt. Banggar Hutahaean di gereja GPDI Sigordang Kec. Siantar Narumonda sesuai dengan surat pemberkatan pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia No.53/GJ/GPDJ/H-S 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh saksi Pdt.Banggar Hutahaean.

Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Melvawati Aruan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1212- KW-04102013- 0021 tanggal 04 Oktober 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Toba. Terdakwa mengadakan perkawinan dengan saksi Mindo Sitorus tanpa seizin dan sepengetahuan dari istri sahnya yaitu saksi korban Melvawati Aruan serta belum bercerai dengan saksi korban sampai tanggal 12 Februari 2019.

Berdasarkan uraian permasalahan maka penulis dapat menguraikan kasus per putusan sebagai berikut:

**Tabel**  
**Tindak pidana perkawinan terhalang**

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pokok perkara	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	ket
1	Nomor 17/pid.B/2021/PN Blg	Estomihi Siahaan	Tindak pidana perkawinan terhalang	Pasal 279 ayat (1) KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Estomihi Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Estomihi Siahaan berupa pidana penjara selama 2 Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa</li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa</li> </ol>	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Estomihi Siahaan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Perkawinannya Yang Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa</li> <li>6. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00</li> </ol>	inkcrah

					membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00		
2	Nomor 33/Pid.B/2021/PN Tte	MUHTAR HAMID alias MUHTAR alias OTA			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Muhtar Hamid bersalah melakukan tindak pidana “Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan, dengan perintah terdakwa ditahan</li> <li>3. Menyatakan barang bukti</li> <li>4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00</li> </ol>	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Muhtar Hamid tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perkawinan Sedang Diketahuinya Bahwa Yang Ada Sebelumnya Merupakan Halangan Yang Sah Untuk Melakukan Perkawinan Lagi” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan</li> <li>3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>4. Menetapkan barang bukti berupa</li> <li>5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00</li> </ol>	inkcrah
3	Nomor 220/Pid.B/2019/PN Cbd	Saepul Alam Bin Jamsu			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Saepul Alam Bin Jamsu bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau-perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 279 ayat (1) angka 1 KUHP Penuntu Umum.</li> </ol>	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Saepul Alam Bin Jamsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau-perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana dakwaan tunggal</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap</li> </ol>	inkcrah

				<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saepul Alam Bin Jamsu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan segera melakukan penahanan terhadap terdakwa.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa</li> <li>4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat waktu selama 10 bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;</li> <li>4. Menyatakan barang bukti berupa</li> <li>5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00</li> </ol>	
4	Nomor : 387 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb	Sariman als. Ationg bin. Tong San		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Sariman als. Ationg bin. Tong San telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ” sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 279 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sariman als. Ationg bin. Tong San dengan</li> </ol>	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Sariman als. Ationg bin. Tong San telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ” sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 279 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sariman als. Ationg bin. Tong San oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 Bulan</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan</li> </ol>	inkcrah

					pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan 3. Menetapkan barang bukti berupa 4. Menetapkan supaya Terdakwa Sariman als. Ationg bin. Tong San dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00	penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa	
--	--	--	--	--	--	---	--

5	Nomor 268 / Pid.B / 2015 / PN Gto	Pipin Sukue			1. Menyatakan terdakwa Pipin Sukue telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Pipin Sukue selama 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara 3. Menetapkan barang bukti berupa 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00	Mengadili : 1. Menyatakan terdakwa Pipin Sukue terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana dakwaan Tunggal 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pipin Sukue oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang	Inkcrach
---	-----------------------------------	-------------	--	--	--	---	----------



						dijatuhkan 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa	
--	--	--	--	--	--	--	--

*Sumber putusan : direktori mahkamah agung*

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul :

## **Deskripsi Tentang Tindak Pidana Perkawinan Terhalang**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang ?
2. Bagaimanakah cara yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang ?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang ?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang
- b. Untuk mengetahui cara yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perkawinan terhalang

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. kegunaan teoretis
  - 1) Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana ringan

2) Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.

b. Kegunaan praktis

- 1) Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah mengenai pertimbangan hakim sehingga terjadinya tindak pidana kejahatan asal usul perkawinan
- 2) Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperolehkan.

**D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dengan judul: Deskripsi tentang Tindak Pidana Perkawinan Terhalang Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui *web site* (internet) maupun melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha wacana kupang peneliti dapat menemukan beberapa peneliti terdahulu, yang mirip dengan kasus yang sementara di teliti oleh peneliti sekarang:

1. Nama : Alvonsina L. Mausanak
- Nim : 01310133
- Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Studi Kasus Tentang Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinan Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe
- Rumusan masalah : 1. Bagaimana Modus Yang Digunakan Pelaku Kejahatan Terhadap Asal-Usul Perkawinandan Bagaiman Proses Penegak Hukumnya?

2. Modus Yang Digunakan Pelaku Kejahatan Tersebut Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukumnya?

2. Nama : Dorce Morodecyn Letelay  
Nim : 10310092  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Pelaksanaan Perkawinan Pupin Adaw Man Apun ( Perkawinan Tutup Malu) Dan Penetapan Sanksi/Denda Terhadap Pelaku Dalam Tatanan Adat Kecamatan Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya

Rumusan masalah : 1. Mengapa Pelaku Tidak Membayar Atau Menyelesaikan Denda Sesuai Ketentuan Adat Di Kecamatan Kisar Dan Apa Akibat Hukum Terhadap Pelaku?  
2. Apakah Ada Batas Waktu Yang Diberikan Oleh Pihak Korban Kepada Pihak Pelaku Dalam Menyelesaikan Sanksi/Denda Adat Yang Telah Diputuskan ?

3. Nama : Zadrak Ndowe  
Nim : 02310013  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Deskripsi Tentang Akibat Tidak Membuat Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kota Kupang

Rumusan masalah : Alasan Mengapa Calon Suami Istri Tidak Membuat Perjanjian Perkawinan Pada Saat Melangsungkan Perkawinan ?

4. Nama : Sri Astuti Lero Ngongo  
Nim : 10310193  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Pamawa Dan Kona Di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya  
Rumusan masalah : Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan Adat Pamawa Dan Kona Di Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya ?
5. Nama : Mateus Gheru Kaka  
Nim : 13310064  
Judul : Perkawinan Membawa Lari Seorang Perempuan Menurut Hukum Adat ( Studi Kasus Di Desa Manggani Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya )  
Rumusan masalah : Faktor Apa Yang Menyebabkan Perkawinan Membawa Lari Perempuan Di Kecamatan Kodi Utara Baru Dapat Di Lanjutkan Dengan Perkawinan Sah Setelah Adanya Laporan Kepolisian Dan Melakukan Denda Adat ?